



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Kembali Terima Gugatan terkait Ketentuan Pemberhentian PNS**

**Jakarta, 19 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Selasa (19/2) pukul 14.30 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 15/PUU-XVII/2019 diajukan oleh perorangan bernama Yuliansyah. Pemohon merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini dikenakan pemberhentian sementara.

Dalam sidang ini, dimana Panel Hakim Konstitusi akan meminta Pemohon agar memperbaiki atau menyempurnakan permohonannya, Pemohon meminta MK mengujikan sejumlah norma, yaitu:

- Pasal 13 terkait jabatan ASN
- Pasal 25 ayat (2) huruf a terkait pendelegasian kekuasaan Presiden atas kebijakan terhadap ASN kepada kementerian dan lembaga
- Pasal 26 ayat (2) huruf e dan f terkait kebijakan terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan manajemen ASN
- Pasal 27 terkait independensi dan imparialitas Komisi ASN (KASN)
- Pasal 50 terkait ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pasal 53 terkait pendelegasian kewenangan Presiden atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama
- Pasal 54 ayat (1) (2) (3) dan (4) terkait kewenangan pejabat yang memperoleh delegasi kewenangan pembinaan Manajemen ASN
- Pasal 86 ayat (4) terkait disiplin PNS
- Pasal 87 ayat (2) (3) dan (4) huruf b dan d terkait pemberhentian PNS
- Pasal 88 ayat (1) huruf c dan (2) terkait alasan pemberhentian PNS dan pengaktifan kembali PNS
- Pasal 129 ayat (1) (2) (3) dan (4) terkait penyelesaian sengketa pegawai ASN
- Pasal 134 terkait penetapan peraturan pelaksanaan UU ASN
- Pasal 141 terkait pemberlakuan UU ASN

Pada dasarnya, Pemohon menggugat ketentuan pemberhentian PNS yang dianggap telah merugikan Pemohon secara riil. Dalam permohonannya, diketahui bahwa Pemohon telah menghadapi ketidakjelasan status Pemberhentian Sementara sejak 8 Februari 2017 silam. Sejak Juni 2017 hingga permohonan pengujian UU ASN ini diajukan ke MK, Pemohon mengaku tidak lagi memperoleh gaji dan tunjangan yang berakibat pada hilangnya sumber nafkah keluarga Pemohon. Pemohon juga mempertanyakan dasar pemberhentiannya melihat PNS atau ASN lain yang tidak diberhentikan meski telah dijatuhkan hukuman atas pidana korupsi, pidana umum, atau pidana narkoba. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)